



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.100, 2018

BAPEPTI. Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi
kepada Peserta Lelang.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS BIAYA DAN BESARAN BIAYA YANG DIKENAKAN
OLEH PENYELENGGARA PASAR LELANG GULA KRISTAL RAFINASI KEPADA
PESERTA LELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas, perlu menetapkan ketentuan teknis mengenai jenis biaya dan besaran biaya yang dikenakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi kepada Peserta Lelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

tentang Penetapan Jenis Biaya dan Besaran Biaya yang Dikenakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi kepada Peserta Lelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 69);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan

Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2000);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 428) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN JENIS BIAYA DAN BESARAN BIAYA YANG DIKENAKAN OLEH PENYELENGGARA PASAR LELANG GULA KRISTAL RAFINASI KEPADA PESERTA LELANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Gula Kristal Rafinasi adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi yang memenuhi SNI 3140.2-2011.
2. Pasar Lelang Komoditas yang selanjutnya disebut Pasar Lelang adalah pasar fisik terorganisir bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi komoditas melalui

sistem lelang secara daring dengan penjaminan transaksi dan penyerahan komoditas.

3. Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi Nasional yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi adalah perusahaan pasar lelang yang menyelenggarakan Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi menggunakan Sistem Perdagangan Gula Nasional secara elektronik.
4. Peserta Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi yang selanjutnya disebut Peserta Lelang adalah pihak yang melakukan transaksi jual atau beli di Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi.
5. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi dalam menyelenggarakan Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi mengenakan jenis biaya dan besaran biaya kepada Peserta Lelang yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti.
- (2) Jenis biaya dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Penetapan jenis biaya dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Asosiasi Gula Rafinasi, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, dan/atau Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi.

Pasal 3

- (1) Jenis biaya dan besaran biaya yang dikenakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi kepada

Peserta Lelang hanya dapat dievaluasi setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi.

Pasal 4

Pengenaan biaya selama uji coba pelaksanaan perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas berlaku tarif pada kolom (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN JENIS BIAYA DAN
BESARAN BIAYA YANG
DIKENAKAN OLEH
PENYELENGGARA PASAR LELANG
GULA KRISTAL RAFINASI KEPADA
PESERTA LELANG

JENIS BIAYA DAN BESARAN BIAYA

No	Jenis Biaya	Besaran Biaya	Besaran Biaya Selama Uji Coba
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peserta Lelang a. Penjual 1) Pendaftaran 2) Tahunan b. Pembeli 1) Pendaftaran untuk Kontrak Spesial 2) Tahunan	Rp10.000.000,00/pendaftaran Rp25.000.000,00/tahun Rp1.000.000,00/pendaftaran Rp0,00/tahun	Tetap Tetap Rp0,00 Tetap
2.	Transaksi a. Penjual 1) Kontrak Reguler 2) Kontrak Spesial 3) Pendaftaran Kontrak yang telah dimiliki b. Pembeli	Rp100,00/kg Rp100,00/kg Rp85,00/kg	Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

No	Jenis Biaya	Besaran Biaya	Besaran Biaya Selama Uji Coba
(1)	(2)	(3)	(4)
	1) Kontrak Reguler	Rp0,00/kg	Tetap
	2) Kontrak Spesial	Rp0,00/kg	Tetap

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHRUL CHAIRI